

Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Malaysia dan Turki: Studi Komparatif

Adrianna Syariefur Rakhmat¹ dan Irfan Syauqi Beik²

¹ Universitas Pelita Bangsa, adriannasyariefur@pelitabangsa.ac.id

²IPB University, irfan_beik@apps.ipb.ac.id

ABSTRACT

This paper aims to analyze the management of zakat and waqf in Malaysia and Turkey. This study uses a descriptive-comparative analysis method to describe the similarities and differences in the management of zakat and waqf between Malaysia and Turkey. The results of this study include that zakat in Malaysia is mandatory, while zakat in Turkey is voluntary. Zakat in Malaysia and Turkey are both tax deductible. The Government of Malaysia is involved in the management of zakat, while the Government of Turkey does not participate in the management of zakat. The Government of Malaysia and Turkey both participate in the management of waqf. The ministry involved in waqf management in Malaysia is the ministry of religion, while the ministry involved in waqf management in Turkey is the Ministry of Culture and Tourism. Secularism has a negative influence on the practice of waqf in Malaysia and Turkey. The issue of waqf that should have been handled in a sharia court, however, turned out to be handled by a civil court. Meanwhile, the change in the term waqf to ta'sis in Turkey has resulted in a decrease in the number of waqf collections.

Keyword: Zakat, Waqf, Comparative, Management

PENDAHULUAN

Zakat dan wakaf merupakan sumber keuangan publik Islam yang memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan ekonomi khususnya dalam menyediakan layanan publik bagi masyarakat. Penyaluran dana zakat sudah tentu ditujukan kepada 8 golongan yang disebutkan dalam Surat At Taubah ayat 60. Penyaluran zakat secara khusus diperuntukkan kepada golongan yang memang terkendala mengenai pemenuhan kebutuhan dasarnya selain amil zakat. Di sisi lain penyaluran zakat juga memiliki visi bagaimana mustahiq zakat agar naik peringkat menjadi muzakki juga di kemudian hari, sehingga beberapa program penyaluran zakat dikombinasikan dengan pemberdayaan ekonomi mustahiq. Sementara wakaf merupakan sedekah harta seperti zakat, namun harta wakaf tidak dapat dimiliki oleh individu, tidak berkurang nilainya, dan tidak boleh dijual. Masyarakat hanya menerima manfaat dari harta wakaf yang dikelola oleh pengelola harta wakaf tersebut. Pada masa keemasan Islam, wakaf memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian sebagai penyedia barang publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, masjid, universitas, rumah sakit, dan lain sebagainya.

Kesuksesan zakat dan wakaf dapat dilihat bagaimana negara mengelola kedua sumber keuangan publik Islam tersebut. Bagaimana negara memberikan ruang gerak bagi zakat dan wakaf adalah salah satu kunci kesuksesan pengelolaan zakat dan wakaf. Beberapa negara sudah melakukan terobosan terobosan seperti misalnya privatisasi lembaga zakat dan wakaf, melindungi praktik zakat dan wakaf melalui regulasi, dan keterlibatan langsung pemerintah pusat terhadap praktik zakat dan wakaf.

Makalah ini bertujuan melakukan analisis pengelolaan zakat dan wakaf di Negara Malaysia dan Turki. Malaysia merupakan negara yang memiliki riset terbanyak mengenai wakaf. Sementara untuk riset zakat, Malaysia menempati peringkat kedua setelah Indonesia. Sedangkan Turki merupakan negara peringkat ketiga dengan riset wakaf terbanyak setelah Malaysia dan Indonesia (Atan & Johari, 2017) (Rusydiana & Al Farisi, 2016).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan Zakat di Malaysia


Zakat dimalaysia sudah bersifat mandatory berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan oleh negara bagian. Tidak membayar zakat merupakan kesalahan yang boleh didakwa (WIRA, 2019). Berdasarkan regulasi yang bersifat mandatory seperti ini menjadikan pengelolaan zakat di Malaysia lebih efektif dibanding Indonesia (Purwatiningsih & Yahya, 2020), karena semakin tinggi tingkat regulasi maka dapat berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat (Munandar et al., 2019).

Pengelolaan zakat di Malaysia pada awalnya berada di bawah Pusat Pengumpulan Zakat (PPZ) wilayah persekutuan pada tahun 1991. Hal ini merupakan bentuk privatisasi lembaga zakat yang bertujuan untuk meningkatkan citra institusi, terutama melalui pengenalan dan implementasi nilai-nilai perusahaan (Ngayesah et al., 2016). Privatisasi lembaga zakat adalah bertujuan untuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan dana zakat (Mohd Shahril Ahmad Razimi et al., 2016). Selain itu, beberapa negara bagian di Malaysia pun sudah mulai membentuk lembaga zakat tersendiri seperti Lembaga Zakat Selangor (LZS) yang sebelumnya Pusat Zakat Selangor (PZS), Pusat Kutipan Zakat Pahang (PKZ), Pusat Zakat Negeri Sembilan (PZNS), Pusat Zakat Melaka (PZM), Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman (LZNKDA), Pusat Zakat Sabah (PZS), Pusat Pungutan Labuan (PPL), Tabung Baitulmal Sarawak (TBS), dan sisanya pengelolaan zakat masih berada dibawah naungan Majlis Agama Islam.

Meskipun sudah terjadi privatisasi lembaga zakat di beberapa negara bagian, namun tetap saja lembaga tersebut masih berada dibawah Majlis Agama Islam. Lembaga Zakat di Malaysia dikendalikan di pemerintah negara bagian. Setiap negara bagian terdapat sultan dan Majlis Agama Islam yang bertanggung jawab terhadap zakat. Sehingga otoritas tertinggi perihal pengelolaan zakat adalah sultan dan MAI di setiap negara bagian. Sementara itu Pemerintah Pusat melalui lembaga pengawasan korupsi mengawal laporan keuangan. (MIGDAD, 2019). Pengelolaan zakat di Malaysia sangat tergantung kepada undang-undang masing-masing negeri. Di Malaysia belum ada undang-undang zakat pada peringkat kabangsaan yang boleh menyatukan sistem pengelolaan zakat. Di samping itu, pengelolaan zakat juga masih berdasarkan kepada kebijakan wilayah persekutuan dan negeri-negeri masing-masing (WIRA, 2019).

Saat ini Malaysia juga tengah memanfaatkan teknologi dalam hal pengumpulan zakat secara digital. Pengumpulan zakat secara digital menunjukkan perkembangan yang signifikan

baik itu dari total pengumpulan dana dan jumlah pembayar zakat. Total pengumpulan dana secara digital pada tahun 2018 adalah 26 juta RM dengan pertumbuhan sebesar 25,7 persen dibanding tahun sebelumnya. Jumlah pembayar zakat secara digital sudah mencapai 22160 orang dengan pertumbuhan sebesar 43,5 persen dibanding tahun sebelumnya (MAIWP, 2018). Sama seperti halnya di Indonesia pembayaran zakat melalui lembaga resmi zakat akan mengurangi pajak. Begitu juga zakat yang dibayarkan oleh korporasi, dimana dikemudian hari dapat juga diklaim sebagai pengurang pajak (Undang Undang Pajak Penghasilan Malaysia Pasal 44 – 11A).



Gambar 1. Pengelolaan Zakat di Malaysia (Sumber : (Migdad, 2019)

Pengelolaan Zakat di Turki


Sejak menjadi negara sekuler, pembayaran zakat bersifat voluntary. Opsi pembayaran zakat bagi masyarakat turki juga beragam, bisa melalui komunitas, dan Yayasan amal seperti Red Crescent Turkish Kizilay , Turkiye Diyanet Foundation, dan IHH Insani Yardim Vakfi. Akan tetapi mereka berjalan sendiri sendiri tidak bekerja satus sama lain, sehingga sulit menghitung basis zakatnya (Zagrali, 2017).

Sama seperti di Malaysia dan Indonesia, Zakat di Turki dapat menjadi pengurang pajak. Selain zakat juga, bahwa sumbangan perusahaan yang diberikan kepada Red Crescent Turkish Kizilay atau lembaga amal yang bekerja untuk kepentingan umum juga dapat menjadi pengurang pajak dengan syarat jumlah sumbangannya tidak melebihi 5 % dari pendapatan (<https://www.kizilay.org.tr> dan <https://www.ihh.org.tr/en/tax-allowance>). Dalam undang undang sangat sulit menemukan secara eksplisit mengenai istilah zakat. Seperti undang undang mengenai tax exceptions atau tax deduction, istilah yang disebut adalah bukan zakat namun adalah donasi dan dalam kaitannya dengan ini zakat merupakan dikategorikan donasi.

Sampai saat ini belum ada privatisasi lembaga zakat di Turki. Bahkan pengelolaan zakat di tingkat pemerintah pusat juga belum ada. Sampai saat ini unit unit di kementerian agama Turki (Presidency Religious Affair) belum ditemukan unit khusus yang bertugas langsung mengelola zakat. Oleh karena itu (Zagrali, 2017) mengusulkan bahwa Presidency Religious Affair bertindak sebagai koordinator atas lembaga amal yang mengumpulkan dana zakat. Presidency Religious Affair nantinya menawarkan transparansi dan akuntabilitas system zakat ini. Karena tidak adanya privatisasi lembaga zakat oleh pemerintah pusat Turki, maka akan sangat sulit menemukan data zakat Turki secara nasional. Sehingga perhitungan estimasi zakat akan sulit dilakukan dengan berdasarkan data histori pengumpulan zakat. Sehingga dalam menghitung potensi zakat di Turki menggunakan 3 metode. Pertama adalah berdasarkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dan industri sebesar 5 atau 10 persen. Kemudian dari PDB sektor jasa sebesar 2,5 persen. Metode kedua adalah berdasarkan data Global Wealth Report mengenai 10 persen masyarakat terkaya Turki yang didapat dari aset dikurangi utang. Metode ketiga adalah berdasarkan data FORBES mengenai pendapatan 100 orang masyarakat terkaya Turki (ALTINTAŞ, 2019)


Pengelolaan Wakaf di Malaysia

Wakaf di Malaysia tidak lepas dari peran Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) sebagai pemegang tunggal amanah harta wakaf. Wakaf yang ada pada waktu itu adalah wakaf yang bersifat sosial dan spiritual seperti masjid, sekolah agama dan rumah anak yatim. Dalam perjalannya, pemerintah Malaysia melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) menunjuk Property Development Coordinating Waqf (Jawatan Penyelaras Pembangunan Harta Wakaf) untuk membantu MAIN dengan melibatkan pejabat dari instansi swasta dan pemerintah yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidangnya masing masing untuk mengembangkan wakaf lahan pada level nasional (Afendi et al., 2010)



Gambar 2. Pengelolaan Wakaf di Malaysia

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan wakaf, pemerintah membentuk JAWHAR (Jabatan Wakaf Zakat dan Haji) pada tahun 2004. JAWHAR bertugas dalam membantu MAIN dalam administrasi wakaf. Pada tahun 2008 dibentuk kembali sebuah lembaga pengelola wakaf dibawah JAWHAR yaitu Yayasan Wakaf Malaysia (YWM) yang bertugas membantu MAIN dalam mengumpulkan dana wakaf serta mengembangkan wakaf pada sektor sektor yang komersil sebagai bentuk pembangunan wakaf yang berkelanjutan



Sumber : (Norzilan, 2018)

Secara kelembagaan pengelolaan wakaf di Malaysia diamanahkan kepada MAIN di setiap negara negara bagian dan bertanggungjawab kepada sultan. Untuk pengelolaan wakaf pada level nasional, MAIN di setiap negara bagian berkoordinasi dengan JAWHAR. Dibawah kendali JAWHAR terdapat YWM yang diawasi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama). Wakil Dewan Pengawas adalah Ketua Pengarah JAWHAR. Anggota lainnya adalah perwakilan dari Majlis Agama Islam Negeri masing masing negara bagian, perwakilan dari Kementerian Keuangan serta akademisi.

Pengelolaan wakaf di negara bagian yang ada di Malaysia memiliki corak yang beragam. Beberapa negara bagian ada yang menjadikan MAIN sebagai lembaga yang memiliki otoritas terhadap wakaf tanah. Negara bagian yang pertama kali menjadikan MAIN sebagai lembaga yang memiliki otoritas terhadap wakaf tanah adalah Selangor yang kemudian diikuti oleh negara bagian lainnya (Yaacob & Hisham Yaacob, 2013).

Pada beberapa negara bagian, ada yang sudah membuat lembaga khusus di bawah MAIN untuk alokasi wakaf. Di Selangor ada Perbadanan Wakaf Selangor yang dibentuk tahun 2009. Tujuannya adalah agar wakaf juga berkembang seperti halnya zakat. Selain daripada itu di Negeri Sembilan ada Perbadangan Wakaf Negeri Sembilan. Di Sabah dan Kedah pengelolaan wakaf berada dibawah Baitulmal Negeri Sabah dan Tabung Baitul Mal

Kedah. Selain daripada itu, pengelolaan wakaf masih berada dibawah pengawasan Majlis Agama Islam Negeri seperti di Johor dan Kelantan.

Peruntukan dana wakaf di Malaysia disalurkan kepada sektor pendidikan melalui pembangunan sekolah, madrasah dan pesantren. Ada juga yang disalurkan untuk sektor sosial seperti untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan. Selain itu disalurkan pula kepada sektor ekonomi seperti pembangunan sarana aktifitas ekonomi semacam toko dan ruko, serta pengembangan sektor pertanian semisal lahan perkebunan, pertanian dan bendungan. Terakhir adalah untuk sektor keagamaan atau spiritual seperti pembangunan fasilitas ibadah semacam masjid serta pembelian lahan untuk kuburan (Rahman, 2009)

Tantangan pengembangan wakaf di Malaysia terdiri dari 4 hal yaitu regulasi, kesadaran sosial, perbedaan administrasi antar negara bagian, dan komersialisasi lahan wakaf(Harun et al., 2016). Pertama, regulasi mengenai wakaf belum bisa mengakomodasi semua permasalahan wakaf, misalnya jika terdapat permasalahan mengenai agama atau syariah, justru Pengadilan Sipil memiliki otoritas lebih tinggi daripada pengadilan syariah, sehingga banyak permasalahan syariah seperti wakaf dibawa ke pengadilan sipil (Yaacob & Hisham Yaacob, 2013). Kedua, kesadaran sosial yang dimaksud adalah pemahaman mengenai wakaf. Karena masih terdapat kasus kasus yang berkaitan dengan wakaf, seperti penjualan lahan wakaf oleh anak anak dari wakif setelah orang tua mereka meninggal (orang yang mewakafkan hartanya). Ketiga adalah perbedaan administrasi, yaitu bahwa MAIN adalah pemegang amanah tunggal lahan wakaf. Kemudian pengembangan lahan wakaf dibantu oleh JAWHAR. Proyek pengembangan lahan wakaf harus mendapatkan izin dari MAIN dan JAWHAR. Selain JAWHAR bertindak sebagai coordinator, ia juga bertindak seperti mediator antara MAIN dengan pihak yang ingin mengembangkan lahan wakaf. Terakhir adalah komersialisasi lahan wakaf yang perlu ditingkatkan dimana sejarah wakaf pada masa lalu mempu menyediakan layanan gratis seperti kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik lainnya.

Pengelolaan Wakaf di Turki

Pada sejarah turki utsmani, wakaf merupakan kategori fiskal ketiga dalam perekonomian setelah system pembendaharaan negara dan system timar yaitu pajak pendapatan dari lahan yang kebanyakan dari lahan pertanian (Babacan, 2014). Turki Usmani telah sukses membangun negaranya dengan berlandaskan wakaf. Lembaga wakaf berhasil menunjukkan signifikansinya dalam membangun perekonomian dengan menyediakan barang publik untuk memberikan layanan layanan sosial. Setidaknya ada 5 sektor yang dibangun melalui wakaf, yaitu pertama adalah sektor infrastruktur seperti jembatan, trotoar, saluran air, dan jalan. Kedua adalah sektor pendidikan diantaranya adalah universitas, perpustakaan, dan kompleks bangunan yang terdiri dari masjid sebagai pusatnya serta dikelilingi oleh lembaga pendidikan, rumah sakit, dapur umum, pemandian, dan layanan sosial lainnya. Ketiga adalah sektor kesehatan. Keempat adalah sektor keagamaan seperti masjid, mushalla, dan pondok. Kelima adalah sektor ekonomi seperti penginapan dan bazar (<https://www.republika.co.id>).

Setelah kejayaan Turki Usmani runtuh, yaitu pada tahun 1926 rezim republik sekular Turki pernah mengganti nama wakaf dengan nama “*Ta'sis*”. Pengubahan nama “wakaf”

selama 41 tahun (1926-1967) berdampak pada merosotnya minat masyarakat beramal. Tercatat hanya 73 wakaf baru didirikan antara 1923-1967 (Babacan, 2014). Nama wakaf dikembalikan dalam UU sipil pada 13 Juli 1967. Pengembalian nama wakaf ini langsung menarik masyarakat kembali berwakaf. Setidaknya dalam rentang waktu 10 tahun sejak dikembalikannya nama "Wakaf" (1967-1977) jumlah pewakaf jauh melampaui periode nama "Ta'sis" selama 41 tahun (<https://www.republika.co.id>).

Wakaf di Turki pada masa sekarang adalah dikelola oleh Direktorat Jendral Wakaf serta dikelola oleh lembaga wakaf serta mutawalli yang bisa berbentuk lembaga pendidikan, NGO, dan lembaga sosial lainnya. Direktorat Jendral Wakaf bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengelola wakaf untuk museum, serta bangunan dan benda kebudayaan.

Direktorat Jendral Wakaf bersama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata memiliki 3 fungsi, yaitu pelayanan sosial, investasi dan perawatan kekayaan budaya. **Pertama**, fungsi pelayanan sosial terdiri dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tunjangan untuk masyarakat miskin, dan beasiswa pendidikan. **Kedua**, fungsi investasi ditujukan untuk pembangunan rumah susun berbasis lahan (*flat for land based construction*). Sejak tahun 2003, metode ini telah mengevaluasi 519 lahan sebagai rumah, toko, kantor, vila, apartemen dan sekolah swasta. Selain itu juga memiliki fungsi restorasi atau pemulihan melalui model *conditional leasing on restoration*. Sejak tahun 2003, melalui model ini beberapa lahan telah dievaluasi menjadi pusat perdagangan, perkantoran, hotel, stasiun pengisian bahan bakar, apartemen, rumah sakit, sekolah swasta, asrama mahasiswa, rumah, kawasan industry, serta beragam fasilitas seperti olah raga, pariwisata, komersial, pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Selanjutnya adalah fungsi rekonstruksi melalui *conditional leasing on reconstruction*, dimana sejak tahun 2003 melalui model ini beberapa lahan dievaluasi sebagai hotel, tempat kerja, penginapan, perpustakaan, pabrik, madrasah, serta berbagai fasilitas seperti kesehatan berbasis kebudayaan, pariwisata berbasis kebudayaan, pendidikan berbasis pariwisata, dan fasilitas kebudayaan berbasis komersil. Ketiga adalah fungsi perawatan kekayaan budaya seperti museum, bangunan budaya serta benda budaya (www.vgm.gov.tr).

Penelitian Terdahulu

Hamzah (2018) melakukan studi pengelolaan zakat di Bangladesh yang hasilnya masih belum maksimal dikarenakan mindset zakat hanya sebagai kegiatan sukarela bukan kewajiban agama, sehingga program zakat belum menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan yang selama ini justru program tersebut banyak tergantung dengan bantuan asing. Selain itu asepk pengetahuan dan teknologi juga menghambat pengumpulan dana zakat dan distribusi zakat juga cenderung lebih banyak ke hal yang bersifat konsumtif.

Sedangkan hasil penelitian Rabitah Harun et al., (2012) menemukan praktik wakaf di Brunei sudah cukup maju dan berbasis teknologi. Prakteknya dibawah Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) yang telah berhasil menghasilkan pendapatan yang tinggi dan memberikan manfaat penuh bagi semua Muslim dari pendapatan properti wakaf di Brunei. MUIB mengelola dan mengelola harta wakaf dengan menggunakan teknologi e-government dan menjadi wali satu-satunya bagi seluruh wakaf di tanah air. Dalam pengelolaan wakaf, harta milik MUIB menggunakan teknologi e-government. MUIB juga memberikan informasi dan

pemahaman kepada masyarakat tentang tata cara wakaf. Dewan akan menjadi satu-satunya wali dari semua wakaf, baik wakaf umum maupun khusus (Rabitah Harun et al., 2012)

Penelitian Stibbard, QC, & Bromley, (2012) menunjukkan di Iran pengelolaan wakaf sarat dengan kepentingan politik dikarenakan politik syiah yang berbeda dengan sunni. Kekeuasaan politik ini juga yang rentan membuatnya terkena imbas korupsi. Mereka juga merupakan sumber dari banyak korupsi. KUHPerdata tahun 1928 mengatur kerangka hukum untuk wakaf yang memungkinkan baik wakaf keluarga dan amal. Yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi tanpa menghabiskan modal. Khusus Wakaf pendidikan di Iran berada di bawah kendali Kementerian Pendidikan. Departemen Wakaf diciptakan di bawah Departemen Pendidikan dan 1934 kekuasaan diberikan kepada DOE untuk mengawasi wakaf. Pada tahun 1951 pemerintah syiah Iran juga memerintahkan agar semua tanah mahkota yang diwarisi dibagikan kepada para petani. Hingga kini berdasarkan undang-undang 1984 Iran disahkan membuat semua wakaf Iran harus dikelola oleh Organisasi Urusan Ziarah, Wakaf dan Amal

HASIL DAN PEMBAHASAN

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa jurnal, laporan tahunan, data statistik dan sumber lain yang membahas tentang pengelolaan zakat dan wakaf di Malaysia dan Turki. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan mempelajari buku atau literatur dan jurnal ilmiah untuk memperoleh perbandingan pengelolaan zakat dan wakaf di Malaysia dan Turki. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-komparatif. Analisis ini diawali dengan memaparkan pengelolaan zakat dan wakaf di Malaysia, kemudian menjelaskan pengelolaan zakat dan wakaf di Turki. Selanjutnya adalah menganalisis persamaan dan perbedaan pengelolaan zakat dan wakaf antara Malaysia dan Turki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Zakat di Malaysia dan Turki

Pengelolaan zakat di Malaysia dan Turki keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun perbandingan pengelolaan zakat Malaysia dan Turki adalah sebagai berikut :

1. Zakat di Malaysia sudah bersifat *mandatory*. Bahkan bagi masyarakat yang tidak membayar zakat merupakan kesalahan yang dapat didakwa secara hukum. Sementara zakat di Turki masih bersifat *voluntary*.
2. Baik zakat di Turki dan Malaysia keduanya sama-sama menjadi pengurang pajak. Akan tetapi karena di Turki pernah dikendalikan oleh paham sekularisme, istilah zakat sebagai pengurang pajak tidak ditemukan secara eksplisit. Dalam regulasinya bahwa undang-undang mengenai *tax exceptions* atau *tax deduction* hanya ditemukan istilah donasi atau sumbangan sebagai pengurang pajak. Dan dalam kaitannya dengan hal ini zakat merupakan masuk kedalam kategori donasi atau sumbangan.
3. Pemerintah ikut serta dalam pengelolaan zakat di Malaysia melalui Pusat Pengumpul Zakat, Baitulmal dan Majlis Agama Islam. Sementara di Turki pemerintah pusat belum turut serta dalam pengelolaan zakat, bahkan di *Presidency Religious Affairs* atau setingkat

kementerian agama tidak ditemukan unit khusus untuk pengelolaan zakat.

Dari pengelolaan zakat di Malaysia dan Turki, Indonesia dapat mengambil meniru pola pendekatan *mandatory* yang dilakukan oleh Malaysia dalam pengumpulan zakat. Prinsip *mandatory* ini adalah mewajibkan kepada seluruh masyarakat muslim untuk membayar zakat dan memberikan sanksi bagi yang tidak membayar zakat. Dengan pendekatan ini sudah tentu akan berdampak terhadap peningkatan pengumpulan dana zakat di Indonesia, dan apabila dana zakat ini dikelola dengan sebaik baiknya, maka dampak yang diberikan akan signifikan.

Pengelolaan Wakaf di Malaysia dan Turki

Pengelolaan wakaf di Malaysia dan Turki keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun perbandingan pengelolaan wakaf di Malaysia dan Turki adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah berkoordinasi bersama lembaga wakaf dalam pengelolaan wakafnya di negara masing masing. Pengelolaan wakaf di Malaysia dikelola oleh Yayasan Wakaf Malaysia (YWM) yang Dewan Pembinanya adalah Menteri di jabatan perdana Menteri (hal ehwal agama), sementara Wakil Dewan Pembinanya Ketua Pengarah JAWHAR dan anggotanya adalah perwakilan akademisi, kementerian keuangan, serta perwakilan dari Majlis Agama Islam Negeri masing masing negara bagian. Sementara pengelolaan wakaf di Turki berada dibawah Direktorat Jendral Wakaf yang bekerja sama dengan Kementerian Budaya dan Pariwisata dalam mengelola asset asset budaya peninggalan Kesultanan Turki Usmani.

Persamaannya adalah bahwa pemerintah pusat ikut mengawal pengelolaan wakaf di negara tersebut. Sementara perbedaannya adalah bahwa di Malaysia melibatkan kementerian agama dalam pengelolaannya, yaitu menjadi Dewan Pembina YWM. Adapun di Turki yaitu melibatkan Kementerian Budaya dan Pariwisata dalam mengelola asset wakafnya.

2. Perbedaan sejarah kebudayaan islam antara kedua negara menjadikan Turki telah lama mengalami sekularisasi termasuk dalam hal wakaf. Sebagai dampak sekularisme, wakaf di turki pernah berubah nama menjadi ta'sis dalam kurun waktu 41 tahun dari 1926 - 1967 dan bahkan berpengaruh terhadap penurunan jumlah penghimpunan wakaf di Turki. Sementara itu Malaysia juga ditemukan beberapa paham sekularisme sebagai dampak dari negara yang penduduknya memiliki keragaman etnis, budaya dan agama. Permasalahan yang terjadi adalah sering ditemukannya perselisihan sistem hukum, dimana terdapat sistem hukum sekuler dan system hukum syariah. Pengadilan hukum sipil sebagai representasi sistem hukum sekuler memiliki otoritas tertinggi daripada pengadilan syariah. Sehingga banyak permasalahan syariah seperti wakaf ditangani oleh pengadilan sipil.

Berdasarkan pengelolaan wakaf di Malaysia dan Turki, Indonesia dapat meniru bagaimana pengelolaan wakaf di Turki yang merambah sektor pariwisata. Indonesia merupakan negara yang kaya akan aset budaya yang dapat menjadi daya tarik wisatawan, sehingga pengelolaan wakaf berbasis kearifan lokal dapat dikembangkan. Pengelolaan wakaf yang berkaitan dengan pariwisata juga dapat berupa membangun beberapa unit bisnis di sekitar lokasi wisata melalui aset wakaf (Dikuraisyin, 2020)

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Zakat di Malaysia bersifat mandatory, sedangkan zakat di Turki bersifat voluntary.
2. Zakat di Malaysia dan Turki sama sama menjadi pengurang pajak.
3. Pemerintah Pusat Malaysia ikut serta dalam pengelolaan zakat, sementara Pemerintah Pusat Turki tidak ikut serta dalam pengelolaan zakat.
4. Pemerintah Pusat Malaysia dan Turki sama sama turut serta dalam pengelolaan wakaf. Kementerian yang dilibatkan dalam pengelolaan wakaf di Malaysia adalah kementerian agama, sementara kementerian yang dilibatkan dalam pengelolaan wakaf di Turki adalah Kementerian Budaya dan Pariwisata.

Sekulerisme memiliki pengaruh negatif terhadap praktik wakaf di Malaysia dan Turki. Permasalahan wakaf yang seharusnya ditangani di pengadilan syariah, namun ternyata malah ditangani oleh pengadilan sipil. Sementara itu perubahan istilah wakaf ke ta'sis di Turki telah berdampak terhadap penurunan jumlah penghimpunan wakaf

DAFTAR PUSTAKA

- Afendi, M., Rani, M., & Aziz, A. A. (2010). Waqf Management and Administration in Malaysia : Its Implementation From the. *Malaysian Accounting Review, Special Issue*, 9(2), 115-121.
- Ahmad, A. (2008). Pelaksanaan Skim Wakaf Tunai oleh Yayasan Wakaf Malaysia. *Jurnal Pengurusan Jawhar*, 2(2), 27-61
- ALTINTAŞ, N. (2019). the Role of Zakat Potential in Reducing Poverty in Turkey. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 90-110. <https://doi.org/10.25272/ijisef.575488>
- Atan, N. A. B., & Johari, F. B. (2017). A review on literature of Waqf for poverty alleviation between 2006-2016. *Library Philosophy and Practice*, 2017(1).
- Babacan, M. (2014). Munich Personal RePEc Archive Economics of Philanthropic Institutions, Regulation and Governance in Turkey Economics of Philanthropic Institutions, Regulation and Governance in Turkey. *UTC Journal of Economic and Social Research*, 57829.
- Dikuraisyin, B. (2020). Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(2), 100. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.7903>
- Hamzah MM, (2018). Manajemen Pengelolaan Zakat di Bangladesh. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*. 3 (2) pp 46-57
- Harun, F. M., Possumah, B. T., Mohd Shafai, M. H. Bin, & Nor, A. H. M. (2016). Issues and Economic Role of Waqf in Higher Education Institution: Malaysian Experience. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 8(1), 149-168.
- Isahaque Ali and Zulkarnain A.Hatta, 2014. Zakat as a Poverty Reduction Mechanism Among the Muslim Community : Case Study of Bangladesh, Malaysia, and Indonesia. *Asian Social Work and Policy Review* 59-70

- MAIWP, P. P. Z. (2018). Laporan Zakat 2018 Annual Report. *Pusat Pungutan Zakat MAIWP*, 78.
- MIGDAD, A. (2019). Managing Zakat Through Institutions: Case of Malaysia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 28-44.
- Mohd Shahril Ahmad Razimi, Abd Rahim Romle, & Muhammad Farid Muhammad Erdris. (2016). Zakat Management in Malaysia: A Review. *American-Eurasian Journal of Scientific Research*, 11(6), 453-457.
- Munandar, A., Syakhroza, A., Martani, D., & Siswantoro, D. (2019). Does regulation increase zakat payment? *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(6), 1-7.
- Ngayesah, S., Hamid, A., Jamaliah, W., & Jusoh, W. (2016). Corporate image of zakat institutions in Malaysia. *Geografia : Malaysian Journal of Society and Space*, 12(2), 47-57.
- Norzilan, N. I. (2018). Waqf in Malaysia and Its New Waves in the Twenty-First Century. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 11, 140-157.
- Purwatiningsih, A. P., & Yahya, M. (2020). Why Zakat Collection in Indonesia is Not As Effective As it is in Malaysia. *Jurnal Penelitian*, 14(1), 23. <https://doi.org/10.21043/jp.v14i1.6785>
- Rahman, A. A. (2009). Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam Dan Aplikasinya Di Malaysia. *Jurnal Syariah*, 17(1), 113-152.
- Rusydiana, A. S., & Al Farisi, S. (2016). Studi Literatur tentang Riset Zakat. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 281-290. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4458>
- Rabitah Harun, Zuraidah Mohamed Isa, & Norhidayah Ali. (2012). Preliminary Findings on Waqf Management Practices among Selected Muslim Countries. *International Conference on Economics Marketing and Management*, 28, 117-120.
- Stibbard, P., QC, D. R., & Bromley, B. (2012). Understanding the waqf in the world of the trust. *Trusts & Trustees*. [http://doi.org/10.1093/tandt/tts087](https://doi.org/10.1093/tandt/tts087)
- Shalahuddin, H. 2021. Sakralitas Wakaf di Negara Turki. Internet diakses pada 1 februari 2022. tersedia pada <https://www.republika.co.id/berita/q01exd825000/sakralitas-wakaf-di-negara-turki>
- Turkish Red Crescent. 2022. Laman internet diakses 2 februari 2022 tersedia pada <https://www.kizilay.org.tr/>
- WIRA, A. (2019). Studi Pengelolaan Zakat Di Malaysia. *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(1), 91. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v4i1.214>
- Yaacob, H., & Hisham Yaacob. (2013). Waqf History and Legislation in Malaysia: a Contemporary Perspective. *Journal of Islamic and Human Advanced Research*, 3(6), 387-402.
- Zagrali, F. N. (2017). an Analysis of the Institutional Structure of Zakat and the Case for Turkey. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 6(1), 85-100. <https://doi.org/10.22373/share.v6i1.1521>